



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN
PT ANGKASA PURA INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DI BANDAR UDARA YANG DIKELOLA OLEH PT ANGKASA PURA INDONESIA

Nomor : MoU-15/KS.01.04/II/BSN-2025

Nomor : PJJ.DU.0023/II/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-02-2025), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARSEKAL MADYA TNI KUSWORO**, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor: 135/TPA Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut sebagai **BASARNAS**.
- II. **FAIK FAHMI**, selaku Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Angkasa Pura Indonesia dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Angkasa Pura Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang anggaran dasarnya dinyatakan dalam Akta Nomor 38 Tanggal 18 November 2008 yang dibuat di hadapan Silvia Abbas Sudrajat, Sarjana Hukum, SPN, Notaris di Kota Tangerang yang telah disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-98879.AH.01.02.TAHUN 2008

FAIK FAHMI

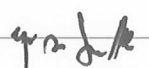
tanggal 22 Desember 2008 (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Berita Negara RI Nomor 3214) anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah, terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 06 Tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui surat Nomor AHU-AH.01.03-0221033 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Angkasa Pura Indonesia tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **AP INDONESIA**.

Bahwa **BASARNAS** dan **AP INDONESIA** masing-masing disebut **PIHAK**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **BASARNAS** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan.
- b. Bahwa **AP INDONESIA** adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 137 Tahun 2024 tentang PT Angkasa Pura Indonesia sebagai Badan Usaha Bandar Udara.
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagai penunjang keselamatan penerbangan, **PARA PIHAK** akan bekerja sama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang *Aerodrome* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 267);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional;
10. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
11. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Latihan Pencarian dan Pertolongan;



12. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual of Standard CASR Part 139*) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, dan menandatangani Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

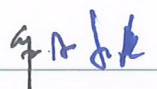
- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak **BASARNAS** dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Bandar Udara yang Dikelola oleh **AP INDONESIA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini kerja sama meliputi:

- a. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- b. latihan pencarian dan pertolongan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya;
- d. pemanfaatan sumber daya;
- e. berbagi pakai data dan/atau informasi; dan



Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan kegiatan dari setiap bidang kerja sama yang dilaksanakan atau ditindaklanjuti dan telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil sesuai kebutuhan, kewenangan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 4

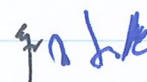
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terkait dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.



Pasal 6

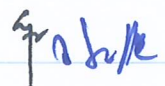
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap informasi, data dan dokumen terkait dengan Nota Kesepahaman ini adalah bersifat rahasia, oleh karenanya masing-masing **PIHAK** termasuk wakilnya, dan/atau afiliasinya masing-masing wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau data yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan/atau **BASARNAS** dan/atau **AP INDONESIA**, kecuali jika informasi dan/atau data dimaksud tersebut:
 - a. Telah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk disampaikan kepada **PIHAK** ketiga lain dengan menyertakan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** yang memberi informasi rahasia tersebut;
 - b. Merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh **PIHAK** pemilik informasi;
- (3) **PARA PIHAK**, baik wakilnya maupun afiliasinya sepakat tidak membuka atau menyebarkan informasi, data dan dokumen rahasia tersebut kepada pihak lain di luar **PARA PIHAK** kecuali dipersyaratkan oleh peraturan hukum, dan/atau telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** yang memiliki informasi dan/atau data tersebut.

Pasal 7

ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

(1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan:

a. BASARNAS :

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Jl. Angkasa Blok B.15 Kav.2-3 Kemayoran, Jakarta 10720

Telepon : +62 21 65867510

Faksimile : +62 21 65867512

Email : basarnas@basarnas.go.id

b. AP INDONESIA :

Airport Safety Group Head

Gedung 600, Bandar udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang 19120

Email : pst.dof@injourneyairports.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban apapun dari satu **PIHAK**

pa h k

terhadap **PIHAK** lainnya, kecuali kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman ini.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan penuh tanggung jawab dan tunduk pada seluruh ketentuan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**.

**BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

MARSEKAL MADYA TNI KUSWORO

PT ANGKASA PURA INDONESIA


PAIK FAHMI

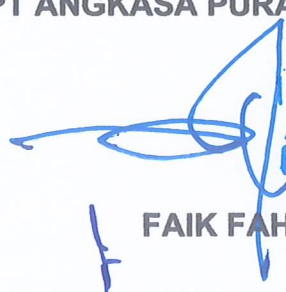
terhadap **PIHAK** lainnya, kecuali kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman ini.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan penuh tanggung jawab dan tunduk pada seluruh ketentuan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**.

**BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

MARSEKAL MADYA TNI KUSWORO

PT ANGKASA PURA INDONESIA


FAIK FAHMI